



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dimungkinkan untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2003 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pihak Ketiga adalah setiap orang, Badan dan/atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal-usulnya.
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara sukarela dan tidak mengikat, berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak atau tidak bergerak yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak terikat dalam suatu perjanjian.
9. Barang Bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
10. Barang Tidak Bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.

BAB II

PENERIMAAN DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain.
- (2) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Daerah seperti pembayaran pajak, dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.
- (2) Sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi kekayaan Daerah.
- (3) Penyerahan, pencatatan, dan penggunaan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk barang-barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. untuk barang-barang tidak bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dengan Akta Notaris.
- (2) Penyerahan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan dengan jelas bahwa Pihak Ketiga adalah pemilik sah dan tidak dibebani dengan Hak Pertanggung.
- (3) Sumbangan dari Pihak Ketiga berupa uang dan/atau barang dalam surat penyerahan dirinci dengan jelas:
 - a. uang, terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
 - b. barang bergerak terdiri dari jenis, macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan Hak Perolehan dan identitas penyumbang;
 - c. sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memuat ketegasan apakah akan diberikan sekaligus atau secara bertahap, dan dijelaskan dengan cara bagaimana sumbangan diserahkan.

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga berupa uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (3) Setiap penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Hasil penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2003 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2003 Nomor 3/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 2 Oktober 2013

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 2 April 2014

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014
NOMOR 2/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI WIBOWO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001